



PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

NAma Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKW di Singapore, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dk. -----, Kabupaten Pati dan sekarang di ----- SINGAPORE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ----- Advokat yang berkantor di Jln. ----- Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 739/Kuasa/VI/2024/PA.Pt tanggal 24 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

NAma Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh -----, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kabupaten Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan Sigat Taliq;
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat perawan dan tergugat jejaka;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua tergugat Dk. ----- Kabupaten Pati selama 2 tahun dari bulan September 2010 sampai bulan September 2012 dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai anak satu orang yaitu : ----- lahir Pati, 27 Januari 2011;
5. Bahwa pada tahun 2012 penggugat dengan tergugat membangun rumah di tanah orang tua penggugat dan pada bulan Oktober 2012 penggugat dengan tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa ----- Kabupaten Pati;
6. Bahwa dari awal pernikahan penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perkecokan, penyebab perkecokan tersebut adalah tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering memukul penggugat di bagian wajah dan tubuh penggugat, juga pernah leher penggugat dikalungi clurit oleh tergugat, kepala penggugat dibenturkan ke tembok rumah, penggugat pernah disiram dengan bensin, penggugat mau dibakar, untung dilerai atau digagalkan oleh tetangga;
7. Bahwa karena seringnya penggugat dengan tergugat cekcok yang berlanjut tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik berbentuk fisik ataupun dengan kata-kata mengancam akan membunuh penggugat, maka pada bulan April 2016 penggugat dengan tergugat berpisah rumah, pada bulan April 2016 tergugat kembali ke rumah orang tuanya, untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak dan karena takut dipukuli dan diancam akan dibunuh oleh tergugat, maka pada bulan Desember 2016 penggugat menjadi tenaga kerja wanita di Singapore, maka sebelum penggugat menjadi tenaga kerja wanita di Singapore, penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah 8 bulan yaitu dari bulan April 2016 sampai bulan Nopember 2016, sedangkan bulan Desember 2016 penggugat menjadi tenaga kerja wanita di Singapore sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati (7 tahun 6 bulan);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari bulan April 2016 sampai gugatn ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, penggugta dengan tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi baik secara fisik ataupun komunikasi dalam bentuk apapun;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf d dan huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, huruf d berbunyi salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, sedangkan huruf f berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka cukup alasan atau beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, sehingga tujuan perkawinan membina keluarga yang baik lahir maupun batin sudah tidak mungkin dicapai lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain kecuali penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro tergugat (NAma Tergugat) terhadap Penggugat (NAma Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U;

Memberikan putusan yang lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK -----, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 September 2010, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dk. -----, Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan September 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan mulai tidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orang Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang selama 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dk. -----, Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Pak dhe Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan September 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



dan kembali kerumah orang Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang selama 7 tahun 6 bulan;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya pada bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Awal pernikahan mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang sudah 8 tahun dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**NAma Tergugat**) terhadap Penggugat (**NAma Penggugat**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1446 H** oleh H. Mursid, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Amar dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ngafif,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mursid, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti

Aridlin, S.H

Nur Ngafif,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000
Biaya	:	Rp	380.000
Pemanggilan			
Biaya PNBPNBP	:	Rp	20.000
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Biaya Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	625.000

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1307/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)